



PUTUSAN

Nomor 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

PENGGUGAT, Umur 75 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mustajib, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Ajang Projustitia beralamat di Jalan Anggur III/28 RT.002, RW. 012 Perumnas Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **TERGUGAT I.** Tempat/tanggal lahir 14 November 1972, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Jember, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, status kawin, pendidikan terakhir SMA sederajat. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I (satu);**
2. **TERGUGAT II.** tempat lahir Jember. tahun 1969 umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Kediri, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, status kawin, pendidikan terakhir SMA sederajat. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II (dua);**
3. **TURUT TERGUGAT I.** Tempat/tanggal lahir Jember, 14 Maret 1974, umur 47 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Sriti Lingkungan Gendir RT. 001, RW. 008, Kelurahan Banjar Sengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, status kawin,

Halaman 1 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



pendidikan terakhir SMA sederajat. **Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I (satu);**

4. TURUT TERGUGAT II. tempat/tanggal lahir Jember, 29 Maret 1977, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Situbondo, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, status kawin, pendidikan terakhir SMA sederajat. **Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II (dua);**

5. TURUT TERGUGAT III. tempat/tanggal lahir Jember, 20 Februari 1979, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Situbondo, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, status kawin, pendidikan terakhir SMA sederajat. **Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III (tiga);**

6. TURUT TERGUGAT IV. Tempat/tanggal lahir Jember. 16 Juli 1983 umur 38 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, **(Alamat dahulu sesuai dengan Surat Keterangan No.470/102/02.2003/2020 Tertanggal 30-04-2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang kabupaten Jember yaitu di Kabupaten Jember, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, yang dimana saat ini status keberadaan alamat domisilinya tidak diketahui dengan jelas, Selanjutnya akan disebut sebagai Turut Tergugat IV (empat).**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor: 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 9 September 2021, yang setelah diadakan perubahan secara tertulis

Halaman 2 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 15 Desember 2021, telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **25 Januari 1969** telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** dan **PENGUGAT (Pengugat)** dibuktikan dengan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nomor 303/Kua.13.32.2/11/2019 tertanggal 15 November 2019;
2. Bahwa dari pernikahan antara **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** dan **PENGUGAT (Pengugat)** dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - **TERGUGAT II**. Laki-laki, tempat lahir Jember. tahun 1969,
 - **TERGUGAT I**. Laki-laki, tempat/tanggal lahir 14 November 1972,
 - **TURUT TERGUGAT I**. Perempuan, tempat/tanggal lahir Jember, 14 Maret 1974,
 - **TURUT TERGUGAT II**. Laki-laki tempat/tanggal lahir Jember, 29 Maret 1977,
 - **TURUT TERGUGAT III**. Laki-laki tempat/tanggal lahir Jember, 20 Februari 1979,
 - **TURUT TERGUGAT IV**, laki-laki Tempat/tanggal lahir Jember. 16 Juli 1983.
3. Bahwa, **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** dan **PENGUGAT (Pengugat)** selama menikah membeli sejumlah harta benda pada tahun **1982** berupa:
 - Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah gedung No. 2563 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, luasnya kurang lebih $\pm 160 \text{ m}^2$ yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sok-sok
 - Timur : Tanah pek. Reban
 - Selatan : Tanah pek. B.Sadak
 - Barat : Tanah Pek. Suratmi Ban

Halaman 3 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak yasan No. 2004 dengan luas kurang lebih ± 50 meter persegi diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah pek. Suratmi Ban
Timur : Tanah pek. Tumi'ah /B. Sadak
Selatan : Gang
Barat : Tanah Suratmi Ban

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Waris;

4. Bahwa, **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** meninggal dunia pada tanggal **11 September 2000** sesuai dengan **Surat Kematian Nomor: 472,12/450/02.2003/2019** dengan meninggalkan seorang istri **PENGGUGAT (Penggugat)** sebagai **ahli waris** beserta 6 (enam) orang anak sebagai para **ahli waris** yaitu:
 - **TERGUGAT II.**
 - **TERGUGAT I.**
 - **TURUT TERGUGAT I.**
 - **TURUT TERGUGAT II.**
 - **TURUT TERGUGAT III.**
 - **TURUT TERGUGAT IV.**
5. Bahwa, selama almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** dan **PENGGUGAT (Penggugat)** menikah mempunyai harta peninggalan/harta bersama berupa Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah gedung No. 2563 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, luasnya kurang lebih $\pm 160 \text{ m}^2$ yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah, dengan cara membeli dari Djoko Sulistijono dan juga mempunyai harta peninggalan/harta bersama berupa Sebidang tanah hak yasan No. 2004 dengan luas kurang lebih ± 50 meter persegi diperoleh sesuai dengan akta jual

Halaman 4 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kahir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan cara membeli dari Suratmi Ban;

6. Bahwa, oleh karena Almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** meninggal dunia, **Para Ahli Warisnya** yaitu:

- **PENGUGAT (Ahli Waris)**
- **TERGUGAT II. (Ahli Waris)**
- **TERGUGAT I. (Ahli Waris)**
- **TURUT TERGUGAT I. (Ahli Waris)**
- **TURUT TERGUGAT II. (Ahli Waris)**
- **TURUT TERGUGAT III. (Ahli Waris)**
- **TURUT TERGUGAT IV. (Ahli Waris)**

Maka berdasarkan **Surat Pernyataan** tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah dicatat dan diregister di Kantor Kelurahan Gebang tertanggal 04 November 2019 menurut hukum memiliki hak waris atau berhak atas sebagian dari harta waris sebagaimana telah dijelaskan pada posita point 5 (lima) sesuai dengan ketentuan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang jelas mengatakan "**Pewarisan hanya terjadi karena kematian**" dan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewarisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia;

7. Bahwa karena harta yang telah dijelaskan pada posita point 5 (lima) **diperoleh semasa dalam perkawinan** maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka harta tersebut merupakan **Harta Waris**;
8. Bahwa, pada saat ini sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah bangunan yang merupakan **Harta Waris** tersebut ditempati atau dihuni oleh **Tergugat 1 (satu)**/keluarganya, sedangkan **Penggugat** saat ini bertempat tinggal menumpang di rumah anaknya **Sri Cahya Ambarini Binti Soekotjo (Turut Tergugat 1)** di jalan Sriti Lingk Gendir RT 001, RW 008, Kelurahan Banjar Sengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
9. Bahwa, **Penggugat** telah berulang kali mengutarakan kepada **Tergugat 1**

Halaman 5 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



(satu) dan Tergugat 2 (dua) tentang keinginan **Penggugat** untuk membagi **Harta Waris** tersebut dengan cara menjual **Harta Waris** tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada: **Penggugat, Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 1 (satu), Turut Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 3 (tiga) dan Turut Tergugat 4 (empat)** sebagai **Ahli Waris yang sah** sesuai jumlah bagiannya masing-masing dan sesuai syariat hukum Islam, akan tetapi, sampai gugatan ini diajukan, keinginan **Penggugat** tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius oleh **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)**;

10. Bahwa, sikap **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)** yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan **Penggugat** tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian **Ahli Waris** atas **Harta Waris** tersebut;
11. Bahwa, selain itu, sikap **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)** yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan **Penggugat** tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)** sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175

“(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak“;

12. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus **disegerakan mengenai pemberesannya** dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka masalah waris bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama sehingga produknya berupa **putusan/penetapan**

Halaman 6 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;

13. Bahwa atas dasar itu pula sudah beberapa kali bermusyawarah baik di tingkat keluarga, RT, RW maupun di Kelurahan, namun berulang kali **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) menolak untuk memberikan harta waris tersebut** hingga sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jember sesuai dengan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yaitu para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bilamana ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta waris;
14. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari **Para Tergugat**, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, **Penggugat** mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 188

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan **Gugatan Pembagian Harta Waris** melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

15. Bahwa, karena **Para Ahli Waris** seluruhnya (**Penggugat, Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 1 (satu), Turut Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 3 (tiga) dan Turut Tergugat 4 (empat)** beragama Islam (muslim), maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yaitu:
- **Penggugat** sebagai **istri/ahli waris** menerima/mendapatkan **1/8 (seperdelapan)** bagian dari bagian pembagian harta waris tersebut;
 - **Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 1 (satu), Turut**

Halaman 7 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 3 (tiga) dan Turut Tergugat 4 (empat))

sebagai **ahli waris** menerima/mendapatkan bagian sisanya dari bagian Pewaris almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** setelah dikurangi **1/8 (seperdelapan)** bagian **Penggugat** sebagai **istri/ahli waris**, yakni anak laki-laki sebesar 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

“...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan”;

16. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris ini adalah Pengadilan Agama Jember, maka dari itu gugatan pembagian waris ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Jember;
17. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini **Penggugat** menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap **harta waris** yang telah dijelaskan pada posita point 5 (lima) tersebut diatas dengan cara pembagian Harta Waris Secara Hukum Islam;
18. Bahwa **Penggugat** mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat **Tergugat 1 (satu)** untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu **Penggugat** memohonkan agar Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta waris yang menjadi perkara tersebut;

Halaman 8 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



19. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh alasan-alasan hukum yang kuat serta bukti-bukti yang autentik, kuat, sah dan valid, yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
20. Bahwa dalam hal perkara gugatan pembagian waris ini **Penggugat** juga menyertakan beberapa bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai bahan pertimbangan Bapak ketua Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara gugatan pembagian waris tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa para pihak-pihak dihadapan persidangan serta memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan bahwa harta peninggalan yang menjadi **Objek Sengketa Waris** yaitu:
 - Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah gedung No. 2563 terletak di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, luasnya kurang lebih $\pm 160 \text{ m}^2$ yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kahir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sok-sok
 - Timur : Tanah pek. Reban
 - Selatan : Tanah pek. B.Sadak
 - Barat : Tanah Pek. Suratmi Ban
 - Sebidang tanah hak yasan No. 2004 dengan luas kurang lebih ± 50 meter persegi diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di

Halaman 9 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah pek. Suratmi Ban
Timur : Tanah pek. Tumi'ah /B. Sadak
Selatan : Gang
Barat : Tanah Suratmi Ban

sebagai **harta waris** yang belum terbagi dari Almarhum **SOEKOTJO Bin S.**

NOTODIWIRJO dan PENGGUGAT (Penggugat);

4. Menetapkan **PENGUGAT (Penggugat)** dan **6 (enam)** orang anak Penggugat yaitu :**1.TERGUGAT I (Tergugat 1 (satu)), 2.TERGUGAT II (Tergugat 2 (dua)), 3.TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat 1 (satu)), 4.TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat 2 (dua)), 5.TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat 3 (tiga)), dan 6. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat 4 (empat))** adalah sebagai **para ahli waris** yang sah dari almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO;**
5. Menetapkan **Penggugat, Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 1 (satu), Turut Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 3 (tiga) dan Turut Tergugat 4 (empat))** menerima/mendapatkan bagian harta waris dari Pewaris almarhum **SOEKOTJO Bin S. NOTODIWIRJO** dari pembagian **Objek Waris** dengan menerapkan pembagian harta waris secara Hukum Islam, yakni **bagian istri 1/8 (seperdelapan) bagian dan sisanya untuk anak laki-laki sebesar 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan,** yakni:
 - **Harta Waris 1 seluas 160 m^2 + Harta Waris 2 seluas $50 \text{ m}^2 = 210 \text{ m}^2$**
 - **$210 \text{ m}^2 : 8 = 26,25 \text{ m}^2$ adalah bagian waris istri/Penggugat;**
 - **$210 \text{ m}^2 - 26,25 \text{ m}^2 = 183,75 \text{ m}^2 : 11 = \pm 16,7 \text{ m}^2$**
 - **$16,7 \text{ m}^2 \times 2 = \pm 33,4 \text{ m}^2$ adalah bagian waris dari anak laki-laki/Tergugat 1 (satu);**
 - **$16,7 \text{ m}^2 \times 2 = \pm 33,4 \text{ m}^2$ adalah bagian waris dari anak laki-laki/Tergugat 2 (dua);**

Halaman 10 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $16,7\text{m}^2 \times 1 = \pm 16,7\text{m}^2$ adalah bagian waris dari anak perempuan/**Turut Tergugat 1 (satu)**;
- $16,7\text{m}^2 \times 2 = \pm 33,4 \text{ m}^2$ adalah bagian waris dari anak laki-laki/**Turut Tergugat 2 (dua)**;
- $16,7\text{m}^2 \times 2 = \pm 33,4 \text{ m}^2$ adalah bagian waris dari anak laki-laki/**Turut Tergugat 3 (tiga)**;
- $16,7\text{m}^2 \times 2 = \pm 33,4 \text{ m}^2$ adalah bagian waris dari anak laki-laki/**Turut Tergugat 4 (empat)**;

6. Menghukum **Tergugat 1 (satu)/keluarganya** untuk **tidak menempati harta waris** tersebut, yaitu:

- Sebidang tanah hak yasan yang di atasnya berdiri sebuah rumah gedung No. 2563 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, luasnya kurang lebih $\pm 160 \text{ m}^2$ yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sok-sok

Timur : Tanah pek. Reban

Selatan : Tanah pek. B.Sadak

Barat : Tanah Pek. Suratmi Ban

- Sebidang tanah hak yasan No. 2004 dengan luas kurang lebih ± 50 meter persegi diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah pek. Suratmi Ban

Timur : Tanah pek. Tumi'ah /B. Sadak

Selatan : Gang

Barat : Tanah Suratmi Ban

- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut;
- 8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar*)

Halaman 11 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari pihak **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua);**

9. Menghukum **Tergugat 1 (satu), Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 1 (satu), Turut Tergugat 2 (dua), Turut Tergugat 3 (tiga) dan Turut Tergugat 4 (empat)** agar patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum **Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)** untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Subsida:

Apa bila Ketua Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berhubung para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator, maka ketua majelis menunjuk **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** untuk menjalankan fungsi Mediator, tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya ada revisi oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban karena tidak datang di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggil Tergugat I, Tergugat II

Halaman 12 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat I sebanyak 2 kali secara sah dan patut tetapi tetap tidak datang di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soekisi AS, dari Kabupaten Jember, tanggal 14-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509201905110015 atas nama Soekesi AS, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 20 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Surat keterangan No. 303/Kua.13.32.2/11/2019 dari KUA Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, tanggal 15 November 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3.);
4. Fotokopi Akta Jual Beli No.221/IX/1982 antara Djoko Sulistijono sebagai Penjual dengan Sukesi al. B.Djuni sebagai Pembeli terjadi pada tanggal 2 September 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4.);
5. Fotokopi Akta Jual Beli No.220/IX/1982 antara Suratmi sebagai Penjual dengan Sukesi al. B.Djuni sebagai Pembeli terjadi pada tanggal 2 September 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5.);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soekotjo, dikeluarkan oleh Plt. Lurah Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Nomor : 472.12/450/02.2003/2019, tanggal 04-11-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 6.) ;

Halaman 13 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Soekisi AS tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7.);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas, dikeluarkan oleh Lurah Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, No. 471.11/27/35.09.02.2001/2022, tanggal 07 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 8.);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Cahya Ambarini, dari Kabupaten Jember, NIK. 3509205403740001, tanggal 13-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 9.);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509200410058360 atas nama Kepala Keluarga Amiroso dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tanggal 25 April 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 10.);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyono Oskar Wijaya, dari Kabupaten Jember, NIK. 3512072903770001, tanggal 18-02-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 11.);
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512070711051008 atas nama Kepala Keluarga Suyono Oskar Wijaya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 12.);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anang Slamet, dari Kabupaten Jember, NIK. 35120620027900002, tanggal 06-11-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512061310080003 atas nama Kepala Keluarga Anang Slamet dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 14 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 22 Oktober 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 14.);

15. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 2 September 1982, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P. 15.);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat I yakni Soekotjo dan Soekisi;
 - Saksi mengetahui bahwa Soekotjo dan Soekisi adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai;
 - Saksi mengetahui dalam perkawinan Soekotjo dan Soekisi telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. Nono, laki-laki, sekarang masih hidup, 2. Jatmiko, lelaki, sekarang masih hidup, 3. Ririn, perempuan, sekarang masih hidup , 4. Oskar, lelaki, masih hidup, 5. Anang, laki-laki, masih hidup, 6. Roni, laki-laki, masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa keenam anak Soekotjo dan Soekisi semuanya saat ini masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa ketika Soekotjo dan Soekisi membina rumah tangga mempunyai 1 rumah sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Kaca Piring, Kel. Gebang, Kec,. Patrang, Kab. Jember ukuran P. 25 m dan L. 7 m dengan batas-batas, utara: sungai, timur: Jahrudin, selatan: Suli dan barat: gang 1 m dan setelah Soekotjo meninggal dunia tahun 2000 di Lombok dalam keadaan beragama

Halaman 15 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Islam, sekarang rumah tersebut ditempati anaknya yang bernama Jatmiko;

- Saksi tidak mengetahui rumah Soekotjo dan Soekisi yang ditempati Jatmiko tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum dan sepengetahuan saksi rumah tersebut belum dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain;

2. **SAKSI II**, umur 39, tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tetangga Tergugat I;
- Saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat I yakni Soekotjo dan Soekisi;
- Saksi mengetahui bahwa Soekotjo dan Soekisi adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai;
- Saksi mengetahui dalam perkawinan Soekotjo dan Soekisi telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. Nono, laki-laki, sekarang masih hidup, 2. Jatmiko, lelaki, sekarang masih hidup, 3. Ririn, perempuan, sekarang masih hidup, 4. Oskar, lelaki, masih hidup, 5. Anang, laki-laki, masih hidup, 6. Roni, laki-laki, masih hidup;
- Saksi mengetahui bahwa keenam anak Soekotjo dan Soekisi semuanya saat ini masih hidup;
- Saksi mengetahui bahwa ketika Soekotjo dan Soekisi membina rumah tangga mempunyai 1 rumah sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Kaca Piring, Kel. Gebang, Kec,. Patrang, Kab. Jember ukuran P. 15 m dan L. 8 m dengan batas-batas, utara: sungai, timur: Jahrudin, selatan: Suli/Kesia dan barat: Ismail/Jum dan setelah Soekotjo meninggal dunia tahun 2000 di Lombok dalam keadaan beragama Islam, sekarang rumah tersebut ditempati anaknya yang bernama Jatmiko sedang ibunya (Penggugat) ikut anaknya yang bernama Ririn;

Halaman 16 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



- Saksi tidak mengetahui rumah Soekotjo dan Soekisi yang ditempati Jatmiko tersebut apakah sudah bersertifikat atau belum dan sepengetahuan saksi rumah tersebut belum dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain;
- Saksi mengetahui bahwa pernah ada mediasi di tingkat RT sampai ke Kelurahan terkait rumah yang ditempati Jatmiko tersebut tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soekotjo AS, dari Kabupaten Jember, tanggal 01-04-1996, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.I.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509201905110015 atas nama Soekotjo AS sebagai kepala keluarga, dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, tanggal 26 April 1986, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.I.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509201602110044 atas nama Dwi Jatmiko sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 17-03-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.I.3.);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 20121, Nama dan Alamat Wajib Pajak Sukoco dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tanggal 01 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.I.4.);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0394/90/V/2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tanggal 29 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T.I.5.);

Halaman 17 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat I yakni Soekotjo dan Soekisi;
 - Saksi mengetahui bahwa Soekotjo dan Soekisi adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai;
 - Saksi mengetahui dalam perkawinan Soekotjo dan Soekisi telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. Wibisono, laki-laki, sekarang masih hidup, 2. Jatmiko, lelaki, sekarang masih hidup, 3. Ririn, perempuan, sekarang masih hidup , 4. Suyono/Oskar, lelaki, masih hidup, 5. Anang, laki-laki, masih hidup, 6. Roni, laki-laki, masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa keenam anak Soekotjo dan Soekisi semuanya saat ini masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa ketika Soekotjo dan Soekisi membina rumah tangga mempunyai 1 rumah sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Kaca Piring, Kel. Gebang, Kec,. Patrang, Kab. Jember ukuran kurang lebih P. 25 m dan L. 7 m dengan batas-batas, utara: P. Mail, timur: P. Jahra, selatan: Suli dan barat: Rumah Jamsiyah dan setelah Soekotjo meninggal dunia, sekarang rumah tersebut ditempati anaknya yang bernama Jatmiko sedangkan Penggugat (Soekisi) tinggal bersama anaknya yang bernama Ririn;
 - Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sebagai harta waris peninggalan almarhum Soekotjo sudah dibagi waris atau belum;
2. **SAKSI IV**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Tergugat I;

Halaman 18 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat I yakni Soekotjo dan Soekisi;
 - Saksi mengetahui bahwa Soekotjo dan Soekisi adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai;
 - Saksi mengetahui dalam perkawinan Soekotjo dan Soekisi telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. Nono, laki-laki, sekarang masih hidup, 2. Jatmiko, lelaki, sekarang masih hidup, 3. Ririn, perempuan, sekarang masih hidup , 4. Oskar, lelaki, masih hidup, 5. Anang, laki-laki, masih hidup, 6. Roni, laki-laki, masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa keenam anak Soekotjo dan Soekisi semuanya saat ini masih hidup;
 - Saksi mengetahui bahwa ketika Soekotjo dan Soekisi membina rumah tangga mempunyai 1 rumah sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Kaca Piring, Kel. Gebang, Kec,. Patrang, Kab. Jember ukuran tidak tahu dengan batas-batas, utara: Rumah Iban, timur: Rumah Jahra, selatan: Rumah Sukkriya dan barat: Rumah Iban dan setelah Soekotjo meninggal dunia tahun 2000 di Lombok, sekarang rumah tersebut ditempati anaknya yang bernama Jatmiko;
 - Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sebagai harta waris peninggalan almarhum Soekotjo sudah dibagi waris atau belum;
3. **SAKSI V**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, alamat di Kabupaten Jember, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tetangga Tergugat I;
 - Saksi juga kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat I yakni Soekotjo dan Soekisi;
 - Saksi mengetahui bahwa Soekotjo dan Soekisi adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai;

Halaman 19 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dalam perkawinan Soekotjo dan Soekisi telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. Wibisono, laki-laki, 2. Jatmiko, lelaki, sekarang masih hidup, 3. Ririn, perempuan, 4. Oskar, lelaki, masih hidup, 5. Anang, laki-laki, 6. Roni, laki-laki;
- Saksi tidak mengetahui bahwa keenam anak Soekotjo dan Soekisi sekarang semuanya kecuali Jatmiko saat ini masih hidup atau sudah meninggal;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana meninggalnya Soekotjo;
- Saksi mengetahui bahwa ketika Soekotjo dan Soekisi membina rumah tangga mempunyai 1 rumah sebagai harta bersama yang terletak di Jl. Kaca Piring, Kel. Gebang, Kec,. Patrang, Kab. Jember ukuran kurang lebih P. 25 m dan L. 7 m dengan batas-batas, utara: sungai, timur: Jahrudin, selatan: Suli dan barat: gang 1 m, sekarang rumah tersebut ditempati anaknya yang bernama Jatmiko;
- Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut sebagai harta waris peninggalan almarhum Soekotjo sudah dibagi waris atau belum;

Bahwa, majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya karena permohonan sita jaminan tersebut belum memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 227 HIR, maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak;

Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan benda tidak bergerak, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek sengketa tersebut, dan sesuai pula dengan surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Decente), majelis hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas 2 obyek sengketa yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut mengenai fakta yang ditemukan di lapangan, kedua obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen

Halaman 20 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 2563 terletak di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, panjang 26,40 m X lebar 7,40 m = luasnya 198,36 m² yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Rumah B.Sadak

Barat : Rumah Suratmi Ban.

- Sebidang tanah (tanah pekarangan) hak yasan No. 2004 dengan panjang 31,90 m X lebar 1,45 , = luas 46,25 m² diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Gang/jalan

Barat : Rumah Suratmi Ban.

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2022, dan kemudian ia menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon Putusan;

Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2022, dan kemudian ia menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Halaman 21 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Mustajib, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) Ajang Projustitia beralamat di Jalan jalan Anggur III/28 RT.002, RW. 012 Perumnas Patrang, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi

Halaman 22 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator **H. Luthfi Helmy, S.H.I**, tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I agar berdamai melalui musyawarah keluarga dalam pembagian waris, tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat (Soekisi AS) adalah isteri sah dari almarhum **Soekotjo bin Notodiwirjo** menggugat harta peninggalan almarhum **Soekotjo bin Notodiwirjo** yang meninggal pada tanggal 11 September 2000 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I - IV yang juga anak kandung dari almarhum **Soekotjo bin Notodiwirjo** dengan alasan: karena Tergugat I menguasai harta peninggalan almarhum Soekotjo yang belum dibagi waris berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana yang tercantum dalam posita 3, oleh karena itu Penggugat mohon agar harta peninggalan almarhum Soekotjo tersebut dibagi kepada ahli warisnya yang mana tanah dan rumah tersebut sekarang dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hubungan hukum primer antara Penggugat dengan Tergugat I dan Pewaris lainnya serta obyek sengketa, dan adanya hubungan hukum primer antara Tergugat I dengan pewaris lainnya dan adanya hubungan hukum sekunder antara Penggugat dengan Tergugat I, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 23 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Pembagian Waris kepada Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat I - IV tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum **Soekotjo** yang berasal dari harta bersama dengan **PENGUGAT** yang sampai saat ini belum dibagi waris yang sekarang dikuasai/dinikmati oleh Tergugat I yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa, berupa :

- Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen No. 2563 terletak di Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, panjang 26,40 m X lebar 7,40 m = luasnya 198,36 m² yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Rumah B.Sadak

Barat : Rumah Suratmi Ban.

- Sebidang tanah (tanah pekarangan) hak yasan No. 2004 dengan panjang 31,90 m X lebar 1,45 , = luas 46,25 m² diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Gang/jalan

Barat : Rumah Suratmi Ban.

Halaman 24 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta peninggalan almarhum **Soekotjo** yang berasal dari harta bersama dengan **PENGGUGAT** yang sekarang dikuasai/dinikmati oleh Tergugat I yang dalam perkara ini Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai bagian waris dari almarhum **Soekotjo**;

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya **Soekotjo** pada tanggal 11 September 2000 meninggalkan seorang isteri bernama **Soekisi AS**. dan 6 orang anak kandung, yaitu : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I), 4. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II), 5. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III), 6. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari almarhum **Soekotjo** yang meninggal pada tanggal 11 September 2000?
2. Apakah obyek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 3. gugatan Penggugat adalah milik almarhum **Soekotjo** yang merupakan bagian dari harta bersama isteri yang bernama **Soekisi AS** (Penggugat) yang sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli waris almarhum **Soekotjo**?
3. Apakah sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan sebidang tanah sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 3 gugatan Penggugat adalah milik almarhum **Soekotjo** yang merupakan bagian dari harta bersama isteri yang bernama **Soekisi AS** (Penggugat)?

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan jawaban di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti bukti tertulis yaitu Bukti P.1. - P.15., serta mengajukan

Halaman 25 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti saksi 2 orang masing-masing bernama **S. Wagito bin Sadimin** dan **Sutrisno bin Saturi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soekisi AS dari kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Soekisi AS adalah penduduk wilayah Kabupaten Jember sehingga secara kompetensi relative dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Soekisi AS dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jember, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini pada pokoknya isinya sama dengan bukti P.1. sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Patrang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa **Soekotjo** dengan **Sukisi** adalah suami isteri yang sah, merupakan bukti awal yang masih memerlukan dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Akta Jual Beli No. 221/IX/1982 tanggal 2 September 1982 membuktikan bahwa selama perkawinan antara Soekisi AS dengan Soekotjo pernah membeli sebidang tanah dari Djoko Sulistijono bertindak untuk dan atas nama Tumi'ah dengan obyek jual beli berupa sebidang tanah hak yasan persil no.120, kohir no. 2563 blok DII dengan Luas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) M²;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Akta Jual Beli No. 220/IX/1982 tanggal 2 September 1982 membuktikan bahwa selama perkawinan antara Soekisi AS dengan Soekotjo pernah membeli sebidang tanah dari Suratmi Ban dengan obyek jual beli berupa sebidang tanah hak yasan persil no.120, kohir no. 2004 blok DII dengan Luas kurang lebih 50 (lima puluh) M²;

Halaman 26 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Surat Kematian Soekotjo yang dibuat oleh Plt. Lurah Gebang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang berisi keterangan Soekotjo meninggal dunia pada 11 September tahun 2000, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk mendapatkan fakta bahwa pada saat Soekotjo sebagai Pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2000, Soekisi sebagai isterinya masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi surat Pernyataan dibuat oleh Ny. Soekisi AS tanggal 30 Oktober 2019 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diketahui oleh Lurah Gebang dan Camat Patrang yang membuktikan bahwa Ny. Soekisi AS dan anak-anaknya (T.1., T.2. dan TT.I – TT. IV) adalah ahli waris dari **Soekotjo**, tetapi ini merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Lurah Gebang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok membuktikan bahwa nama Soekesi AS, Soekisi AS dan Sukisi/Aminingsih adalah satu nama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 – P.14. adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri cahya Ambarini, Suyono Oskar Wijaya dan Anag Slamet, serta fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Amiroso, Suyono Oskar Wijaya dan Anang Slamet, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15. berupa fotokopi Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak yang dibuat oleh Pemohon (Sukesi al. B. Djuni) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat ini ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Soekisi AS dengan keenam anaknya adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Soekotjo Bin S. Notodiwirjo, tetapi ini merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3., P.6., P.7. P.8. dan P.15., bukan termasuk akta tetapi bukti-bukti tersebut isinya mengandung fakta, maka

Halaman 27 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, oleh karena fakta-fakta yang diterangkan oleh ke dua saksi tersebut adalah merupakan pengetahuan saksi sendiri, keterangan ke dua saksi tersebut diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan, keterangan ke dua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan ada relevansinya dengan pokok perkara, saksi-saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karena itu keterangan ke dua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti pernikahan Soekotjo yang ia adalah sebagai Pewaris dalam perkara ini dengan isterinya yang bernama Soekisi AS (Sukisi/Aminingsih), majelis hakim menjadikannya bukti P.3. sebagai bukti permulaan ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa **Soekotjo dan Sukisi/Aminingsih** adalah sebagai suami isteri, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Soekotjo dan Sukisi/Aminingsih** adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya akta autentik berupa akta nikah atas pernikahan **Soekotjo** dengan **Sukisi/Aminingsih** majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang bisa saja terjadi karena menurut bukti P.3. tersebut pernikahan mereka dilangsungkan jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada tahun 1969 yang mana pada waktu itu urusan administrasi pernikahan masih belum serapi dan setertib pada masa sekarang ini;

Menimbang, bahwa baik dalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada fakta bahwa isteri Soekotjo bernama **Soekisi AS**, dan 6 orang anak kandungnya yaitu : 1. TERGUGAT II, 2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, 3. TURUT TERGUGAT I, 4. TURUT TERGUGAT II, 5. TURUT TERGUGAT III dan 6. TURUT

Halaman 28 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



TERGUGAT IV, pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Soekotjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat di lapangan pada tanggal 8 Juli 2022 dan atas permohonan Penggugat agar hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut yang dijadikan oleh majelis hakim untuk menentukan luas tanah sengketa dan batas-batasnya sebagaimana dalam posita 4 gugatan para Penggugat, maka majelis hakim menetapkan luas tanah sengketa dan batas-batasnya dalam perkara ini adalah berdasarkan kenyataan yang diperoleh pada saat sidang pemeriksaan setempat tersebut, yaitu luas obyek sengketa yang tercantum dalam posita 3.1. adalah **198,36 m2 bersama diatasnya berdiri sebuah rumah permanen** dan luas obyek sengketa yang tercantum dalam posita 3.2. adalah **46,25 m2 sebagai tanah pekarangan**, hal ini majelis hakim mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/Sip/1983, yang menurut Putusan ini hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.3.- P.8. dan P.15 dan saksi saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil Pemeriksaan Setempat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. **Soekotjo** dan **Soekisi AS (Sukisi/Aminingsih)** adalah suami isteri, keduanya beragama Islam, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : 1. TERGUGAT II, 2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, 3. TURUT TERGUGAT I, 4. TURUT TERGUGAT II, 5. TURUT TERGUGAT III dan 6. TURUT TERGUGAT IV, semuanya beragama Islam;
2. **Soekotjo bin S.Notodiwirjo** telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2000;
3. Ketika **Soekotjo** meninggal dunia meninggalkan 1 orang isteri bernama **Soekisi AS**, dan 6 orang anak kandung yaitu : 1. TERGUGAT II, 2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, 3. TURUT TERGUGAT I, 4. TURUT TERGUGAT II, 5. TURUT TERGUGAT III dan 6. TURUT TERGUGAT IV, semuanya beragama Islam dan orang-orang tersebut tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 29 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



4. Ketika **Soekotjo** meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan yang berasal dari harta bersama dengan **Soekisi AS** yang belum pernah dibagi waris, yaitu berupa:

4.1. Sebidang tanah hak yasan yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen No. 2563 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, panjang 26,40 m X lebar 7,40 m = luasnya **198,36 m² bersama diatasnya berdiri sebuah rumah permanen** yang diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 221/IX/1982 persil nomor 120, kohir nomor 2563 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2563 tertulis atas nama Tumi'ah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sok-sok/Sungai
Timur : Rumah Jahrah
Selatan : Rumah B.Sadak
Barat : Rumah Suratmi Ban.

4.2. Sebidang tanah (tanah pekarangan) hak yasan No. 2004 dengan panjang 31,90 m X lebar 1,45 , = luasnya **46,25 m² sebagai tanah pekarangan** diperoleh sesuai dengan akta jual beli nomor 220/IX/1982 terletak di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, persil nomor 120, kohir nomor 2004 blok D II, menurut Daftar Letter C No. 2004 tertulis atas nama Suratmi Ban dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok/Sungai
Timur : Rumah Jahrah
Selatan : Gang/jalan
Barat : Rumah Suratmi Ban.

5. Kedua obyek tersebut saat ini dikuasai oleh **Dwi Jatmiko bin Soekotjo (Tergugat I)**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan **Soekotjo bin S. Notodiwirjo** sebagai **Pewaris**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. dan keterangan para saksi Penggugat, bahwa benar **Soekotjo bin S. Notodiwirjo telah**

Halaman 30 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga disebut sebagai **Pewaris** bagi isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (1, dan 2) Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sebagaimana yang tercantum dalam posita 3.1, dan 3.2, adalah harta waris yang belum terbagi dari **Soekotjo bin S. Notodiwirjo (alm)** dan **Soekisi AS binti Abdullah**, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum no. 4 diatas, ketika **Soekotjo** meninggal dunia, meninggalkan harta pada fakta hukum no. 4.1 dan 4.2, yang mana harta tersebut adalah diperoleh selama pernikahan dengan **Soekisi AS**, sehingga harta tersebut merupakan **harta bersama** antara **Soekotjo (alm)** dengan **Soekisi AS sebagaimana** diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;*

Menimbang, bahwa oleh karena objek waris adalah harta bersama **Soekotjo (alm)** dengan **Soekisi AS** maka dengan dasar petitum subsidair gugatan Penggugat majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangan kedudukan harta bersama dalam suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam **al Qur'an** surah An-Nisa' ayat 32. yang artinya "bagi laki laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan" dan memperhatikan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa "apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **Soekisi AS, (Penggugat)** dan **Soekotjo (alm)** masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sebagaimana fakta hukum 4.1. dan 4.2. tersebut di atas, dengan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta

Halaman 31 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah milik **Soekisi AS, (Penggugat)** dan $\frac{1}{2}$ bagian sebagai harta peninggalan (waris) almarhum **Soekotjo**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I - IV adalah ahli waris dari **Soekotjo**, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu adanya Pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan (tirkah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum no. 2 dan 3 sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa **Soekotjo** telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2000, dengan meninggalkan satu orang isteri, 6 orang anak, dan harta peninggalan (tirkah) harta bersama dengan **Soekisi AS** berupa 2 bidang tanah yang salah satunya diatasnya ada bangunan rumah permanen yang belum pernah dibagi waris, berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka **Soekotjo** disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa ketika **Soekotjo** meninggal dunia pada tanggal 11 September 2000 tersebut, isterinya yang bernama **Soekisi AS** dan 6 (enam) orang anak kandungnya yaitu: 1. TERGUGAT II, 2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, 3. TURUT TERGUGAT I, 4. TURUT TERGUGAT II, 5. TURUT TERGUGAT III dan 6. TURUT TERGUGAT IV, seluruhnya masih hidup, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, berdasarkan Pasal 171 huruf c, maka mereka seluruhnya adalah ahli waris dari **Soekotjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka **Soekisi AS** adalah ahli waris janda, sedangkan 6 orang anak kandung **Soekotjo** tersebut adalah ahli waris anak;

Halaman 32 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IV adalah ahli waris dari Almarhum **Soekotjo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat angka (4) tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (5) Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Soekotjo** menurut ketentuan hukum waris Islam, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa ketika **Soekotjo** meninggal dunia pada tanggal 11 September 2000 meninggalkan ahli waris 1 orang isteri bernama **Soekisi AS**, dan 6 orang anak kandung yaitu: 1. Dwi Jatmiko bin Soekotjo Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I), 4. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II), 5. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III) dan 6. TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, **Soekisi AS** sebagai janda dari **Soekotjo** mendapat 1/8 bagian karena **Soekotjo** meninggalkan anak, hal ini sesuai pula dengan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

ولهـن الرـبع مما تركـتم إـن لم يـكن لـكم ولـد فإـن كان لـكم ولـد فلهـن الثـمن مما تركـتم مـن بـعد وصـية توصـون بـها أو دين

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang"

Halaman 33 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, untuk 6 orang anak kandung Soekotjo memperoleh sisanya yaitu $\frac{7}{8}$ bagian dibagi 6 orang, dan oleh karena 6 orang anak tersebut terdiri dari anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal ini sesuai pula dengan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لِّلْأُنثِي

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

Menimbang, bahwa pembagian mereka dari harta waris almarhum **Soekotjo** yaitu dari $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada fakta hukum **no. 4.1. dan 4.2.** dihitung sebagai berikut:

Soekisi AS memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian harta semula $\frac{8}{8} - \frac{1}{8} =$ **sisanya $\frac{7}{8}$ bagian**, maka $\frac{7}{8}$ dibagi 6 orang anak dengan pembagian untuk anak laki-laki 2 bagian, dan untuk anak perempuan 1 bagian, maka harta dibagi 11, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, laki-laki, (Tergugat I) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
2. TERGUGAT II, laki-laki, (Tergugat II) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
3. Sri cahya Ambarini binti Soekotjo, perempuan, (Turut Tergugat I) = $\frac{1}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{88}$;
4. TURUT TERGUGAT II, laki-laki, (Turut Tergugat II) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
5. TURUT TERGUGAT III, laki-laki (Turut Tergugat III) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;
6. TURUT TERGUGAT IV, laki-laki, (Turut Tergugat IV) = $\frac{2}{11} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{88}$;

Bagian 6 orang anak **Soekotjo** tersebut seluruhnya berjumlah $\frac{77}{88}$, kemudian bagian **Soekisi AS** sebagai janda dari **Soekotjo** yang $\frac{1}{8}$ tersebut disamakan penyebutnya sehingga menjadi $\frac{11}{88}$;

Menimbang, bahwa agar penyelesaian terhadap perkara ini bisa menyeluruh, maka angka penyebut dari bagian masing-masing tersebut di atas harus disamakan yaitu dengan cara mencari angka yang dapat dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, dan 88, dan angka yang dapat dibagi 11 dan 88 adalah angka 88, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$11/88$ (bagian Soekisi AS) + $14/88$ (bagian Dwi Jatmiko) + $14/88$ (bagian Nono Wibisono) + $7/88$ (bagian Sri Cahya Ambarini) + $14/88$ (bagian Suyono Oskar Wijaya) + $14/88$ (Anag Slamet) + $14/88$ (bagian Roni Pornomo Andry Yulianto) = $11/88 + 14/88 + 14/88 + 7/88 + 14/88 + 14/88 + 14/88 = 88/88 = 1$;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka hasil akhir bagian yang diperoleh oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I – IV) dari harta peninggalan **Soekotjo** adalah sebagai berikut:

1. Soekisi AS binti Abdullah, perempuan/janda (Penggugat) = $11/88$ bagian;
2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, laki-laki, (Tergugat I) = $14/88$ bagian;
3. TERGUGAT II, laki-laki, (Tergugat II) = $14/88$ bagian;
4. Sri cahya Ambarini binti Soekotjo, perempuan, (Turut Tergugat I) = $7/88$ bagian;
5. TURUT TERGUGAT II, laki-laki, (Turut Tergugat II) = $14/88$ bagian;
- 6.. TURUT TERGUGAT III, laki-laki (Turut Tergugat III) = $14/88$ bagian;
7. TURUT TERGUGAT IV, laki-laki, (Turut Tergugat IV) = $14/88$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut ternyata petitum Penggugat angka (5) terbukti berdasarkan atas hukum, maka petitum tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (6) Penggugat memohon agar majelis hakim **menghukum Tergugat I / keluarganya untuk tidak menempati harta waris tersebut**, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, kedua obyek sengketa waris tersebut ditempati (dikuasai) oleh Dwi Jatmiko (Tergugat I), maka dengan ditempati (dikuasai) kedua obyek sengketa waris tersebut oleh Tergugat I, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum, maka

Halaman 35 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I / keluarganya harus tidak menempati (keluar) dari harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat I menempati (menguasai) kedua obyek sengketa waris tersebut, maka petitum no. 6 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas kedua obyek sengketa waris, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan majelis hakim Nomor:4164/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya majelis hakim menolak untuk dilaksanakannya Sita Jaminan atas kedua obyek sengketa ini karena permohonan Penggugat agar dilaksanakan Sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dinilai belum memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 227 HIR, oleh karena itu petitum Penggugat angka 7 tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 Penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan Banding dan Kasasi dari pihak Tergugat I dan II, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang termasuk akta autentik, lagi pula belum ada urgensinya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka petitum angka 8 tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Penggugat memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I – IV agar patuh dan tunduk pada Putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I – IV dalam perkara ini memperoleh harta peninggalan dari **Soekotjo** sebagai ahli waris langsung meskipun Tergugat I menempati (menguasai) harta waris tersebut dalam waktu cukup lama, Tergugat II dan

Halaman 36 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II –IV tidak pernah hadir dipersidangan serta Turut Tergugat I hanya hadir sekali dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat kepada Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I – IV diperintahkan untuk patuh dan tunduk pada Putusan ini dan / atau menghukum kepadanya untuk membagi dan menyerahkan harta yang telah ditetapkan kepada masing-masing yang berhak, sesuai bagian yang telah ditentukan, jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 9 patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 Penggugat memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini, petitum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam perkara ini ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan, sehingga Tergugat I dan II tidak kalah mutlak, maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan II, harus sama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu petitum angka (10) tersebut **dikabulkan** sebagian dan **ditolak** untuk selebihnya;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama **Soekisi AS**, dan **Soekotjo** sebagai berikut
 - 2.1 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, panjang 26,40 m

Halaman 37 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X lebar 7,40 m = luasnya 198,36 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Rumah B.Sadak

Barat : Rumah Suratmi Ban.

2.2 Sebidang tanah pekarangan dengan panjang 31,90 m X lebar 1,45 m = luas 46,25 m² terletak di Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sok-sok/Sungai

Timur : Rumah Jahrah

Selatan : Gang/jalan

Barat : Rumah Suratmi Ban.

3. Menetapkan **Soekotjo dan Soekisi AS**, masing - masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut di atas;
4. Menetapkan **Soekotjo** meninggal dunia pada tanggal 11 September 2000 sebagai **Pewaris**;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Soekotjo adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **Soekisi AS**, sebagai Istri (Penggugat);
 - 5.2. **TERGUGAT I**, sebagai anak laki-laki (Tergugat I);
 - 5.3. **TERGUGAT II**, sebagai anak laki-laki (Tergugat II);
 - 5.4. **TURUT TERGUGAT I** sebagai anak perempuan (Turut Tergugat I);
 - 5.5. **TURUT TERGUGAT II**, sebagai anak laki-laki (Turut Tergugat II);
 - 5.6. **TURUT TERGUGAT III**, sebagai anak laki-laki (Turut Tergugat III);
 - 5.7. **TURUT TERGUGAT IV**, sebagai anak laki-laki (Turut Tergugat IV);
6. Menetapkan harta waris almarhum **Soekotjo** adalah 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut di atas;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Soekotjo** adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Soekisi AS binti Abdullah, Istri (Penggugat) = 11/88 bagian;
 - 7.2. Dwi Jatmiko bin Soekotjo, laki-laki, (Tergugat I) = 14/88 bagian;

Halaman 38 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. TERGUGAT II, laki-laki, (Tergugat II) = 14/88 bagian;
- 7.4. Sri cahya Ambarini binti Soekotjo, perempuan, (Turut Tergugat I) = 7/88 bagian;
- 7.5. TURUT TERGUGAT II, laki-laki, (Turut Tergugat II) = 14/88 bagian;
- 7.6. TURUT TERGUGAT III, laki-laki (Turut Tergugat III) = 14/88 bagian;
- 7.7. TURUT TERGUGAT IV, laki-laki, (Turut Tergugat IV) = 14/88 bagian;.
8. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan, menyerahkan dan membagi harta yang telah ditetapkan kepada masing-masing yang berhak, sesuai bagian yang telah ditentukan dan jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Putusan ini, setelah dikeluarkan biaya pelelangan;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp5.890.000,00 (Lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 H, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Nurul Hidayat, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I diluar hadirnya Turut Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II serta Turut Tergugat II – IV.

Halaman 39 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.
Hakim Anggota II
ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	4.430.000,00
4. Biaya PNB	Rp	90.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.350.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	5.890.000,00

(Lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 40 dari 42 halaman Salinan Putusan Nomor : 4164/Pdt.G/2021/PA.Jr.